

**EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN LABUAN UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN
DI DESA LABUAN KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palu*

Oleh

**NOVIA MUAWIAH
NIM: 154130019**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Agustus 2019 M
21 Dzulhijjah 1440 H

Penulis,

NOVIA MUAWIAH
NIM: 15.4.13.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala” oleh Novia Mu’awiah NIM: 15.4.13.0019, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 22 Agustus 2019 M

21 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd
NIP: 19690605 200501 1 011

Fitriningsih, SS., S.Pd., M.Hum
NIP: 19850622 201503 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Novia Muawiah NIM. 15.4.13.0019 dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 30 September 2019 M
1 Safar 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A.	
Munaqisy I	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	
Munaqisy II	Drs. Ibrahim Latepo, M.Sos.I.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd	
Pembimbing II	Fitriningsih, SS., S.Pd., M.Hum	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ketua
Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Dr. H. Lukman, S. Thahir, M.Ag
NIP: 19650901 199603 1 001

Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A
NIP: 19691229 200003 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Kerena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa do'a, motivasi, serta moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Ayahanda AHIRUDIN dan Ibunda ROSTIN yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan kesabaran serta membiayai semua kebutuhan penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Adik yang tercinta MUAMMAR dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. SAGGAF PETTALONGI, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

4. Bapak Dr. H. Lukman, S. Tahir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta segenap unsur Pimpinan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
5. Ibu Nurwahida Alimuddin, S.Ag, M.A, selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Bapak Muhammad Nur Ahsan, S.Th.I, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan dan kepada bapak Taufik, S.Sos.I, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing penulis dalam bidang akademik.
6. Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd dan Ibu Fitriingsih, SS., S.Pd., M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen IAIN Palu yang senantiasa telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun praktik. Dan bagian akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
8. Bapak Drs. Junaedi, HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan beserta para staf-staf yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan memberikan penjelasan kepada penulis mengenai permasalahan yang penulis teliti.
9. Saudara Ismail, S.Pd dan Teman-teman Se-angkatan Bimbingan Konseling Islam tahun 2015 yang tersayang, terima kasih kepada kalian yang banyak

memberikan motivasi, semangat, dan bantuannya selama perkuliahan berlangsung.

10. Teman-teman PPL dan KKN serta teman-teman FUAD, FTIK, FSEI, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Palu, 22 Agustus 2019 M
21 Dzulhijjah 1440 H

Penulis,

NOVIA MUAWIAH
NIM. 15.4.13.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan batasan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Efektifitas	11
C. Bimbingan Pra Nikah	12
D. Perceraian.....	18
E. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Tehnik Pengambilan Data.....	37
F. Tehnik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan.....	42
--	----

B. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala.....	47
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Kepegawaian di Lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Labuan Kabupaten Donggala	28
2. Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala	32
3. Data Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala	33

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.....	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Pengajuan Judul Skripsi
4. SK Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama penulis : Novia Muawiah
Nim : 15.4.13.0019
Judul Skripsi : Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala.

Pada umumnya masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, fisik, ekonomi dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana gambaran proses bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala? Bagaimana Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala? dan Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada calon pengantin yang diberikan tidak selamanya dapat memahami materi yang diberikan oleh pembimbing, karena dilihat dari latar belakang pendidikan dan tingkat usia calon pengantin. Tentunya perlu metode yang baik agar calon pengantin dapat memahami dasar dan tujuan pernikahan yang disampaikan pada saat bimbingan pra nikah. Adapun metode yang diberikan dalam proses bimbingan pra nikah pada calon pengantin, yaitu dengan ceramah (pemberian materi) diskusi (tanya jawab), pencerahan, dan praktik langsung yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon pengantin.

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah Efektifitas Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan yaitu sudah efektif tetapi belum maksimal dalam hal pemberian bimbingan karena waktu pertemuannya kurang lebih hanya 30 menit saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang isteri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya.²

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perwakinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar

¹ Tihami Dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6

² Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir: 2011), 29

pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *“broken home”*. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi, dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³

³ Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2017), 2

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.⁴

Efektifitas bimbingan pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tiap pasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah dan membentuk keluarga. Indahnya pernikahan justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan. Sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja.

Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas bimbingan tersebut. Kurangnya keharmonisan keluarga dan meningkatkan angka perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan

⁴ Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).

suami istri. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra nikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja.

Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti bimbingan pra nikah, Seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah.

Dengan adanya program bimbingan pra nikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pra nikah ini mengikuti bimbingan pra nikah belum dapat mencapai efektifitas dari bimbingan tersebut.⁵

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dapat di ketahui bahwa lembaga ini

⁵ Susanti Nadeak, *Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 1-3

telah melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah namun berdasarkan pengamatan penulis di Desa Labuan di temukan permasalahan rumah tangga seperti suami tidak menafkahi istri, istri yang ditinggal oleh suami selama berbulan-bulan, kekerasan dalam rumah tangga dan adanya perselingkuhan sehingga berujung pada perceraian.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam proposal yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimana Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala ?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Gambaran Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- b. Untuk Mengetahui Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala.
- c. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan kabupaten donggala .

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi penulis dan dapat mengetahui Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk mencegah perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini, penulis mengemukakan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala”. Selain itu juga menjadi penegasan terhadap setiap kata yang di gunakan. penegasan ini sekaligus dapat menghindarkan pembaca dari kesalahan pemahaman. Adapun beberapa kata tersebut adalah:

1. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai , makin tinggi efektifitasnya.⁶
2. Bimbingan berarti proses bantuan yang sistematis dari pembimbing kepada terbimbing dalam proses perkembangannya supaya tercapai perkembangan yang optimal.⁷
3. Pranikah, *Pra* merupakan awalan atau prefik yang bermakna sebelum. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.⁸
4. Perceraian dalam istilah fiqih di sebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.⁹

⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/dansite.Wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/amp/>, di akses 1 mei 2019

⁷ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah Berbasis Integrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 18

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 607

⁹ Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini disistematikan menjadi tiga bab yang setiap babnya dari beberapa sub bab, seperti yang di jelaskan di bawah ini.

Bab I. berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok yang menjelaskan beberapa landasan dasar pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari pengertian efektifitas dan bimbingan pra nikah, dasar dan tujuan bimbingan pra nikah, manfaat bimbingan pra nikah dan perceraian.

Bab III, berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengambilan data, tehnik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang ada, yaitu tentang Gambaran Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala, serta Faktor Pendukung dan Penghambat yang di alami saat proses bimbingan pra nikah berlangsung.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta saran yang merupakan *input* dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu atau yang disebut juga dengan tinjauan pustaka ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana masalah dalam penelitian ini pernah ditulis oleh orang lain secara mendalam. Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan pada kajian tentang Bimbingan Pra Nikah sebelumnya memang telah ada penelitian-penelitian yang pernah berkaitan dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan dapat dijadikan sebagai tinjauan-tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapipah dengan judul "*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pegantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*". Dimana Proses bimbingan pra nikah yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat adalah sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, dan pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Di maksudkan agar mereka memahami acara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

Perbedaan penelitian Hapipah dengan penelitian ini yaitu selain perbedaan dari segi lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) ciputat dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, juga

pada identifikasi tentang apa saja yang di persiapkan kepada calon pengantin dan bagaimana proses pernikahan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Ciputat, sedangkan penelitian ini untuk mengidentifikasi epektifitas bimbingan pra nikah oleh kantor urusan agama untuk mencegah perceraian di desa Labuan kabupaten donggala sehingga terwujudnya rumah tangga sakina mawadah dan warahma.

Penelitian lainya yang dilakukan oleh Susanti Nadeak dengan judul “ Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)” dimana penelitian ini memfokuskan Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Petisah dengan Keluarga Bapak Adessie Rony agar dapat membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Selain itu Bimbingan Pra Nikah bertujuan membantu keluarga bapak Adessie Rony mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Mengurangi angka perceraian, dan kekerasan, serta keluarga kurang harmonis khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra nikah itu hanya sekedar nasehat ataupun memenuhi syarat nikah saja. Banyak pasangan menganggap Bimbingan Pra Nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Susanti Nadeak yaitu, pada titik fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala untuk mreencegah dan mengurangi tingkat perceraian masyarakat di Desa Labuan Kabupaten Donggala.

Berikutnya adalah penelitian oleh Pebriana Wulansari, dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”. Dalam penelitian ini Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Pesawaran dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Pebriana Wulansari ada pada efektifitas lain yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Labuan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong. Dalam penelitian ini terdapat persamaan di mana proses Bimbingan Pra Nikah melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.

Dari ketiga penelitian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ada titik persamaan mengenai pembahasan tentang Bimbingan Pra Nikah yang membedakan hanyalah titik fokus dalam penelitian ini dengan demikian adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini setidaknya kajian pustaka tersebut, dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan.

B. Pengertian Efektifitas

Dari segi etimologi kata efektif yang dipakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “effective”, arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kata efektifitas memiliki pengertian yang beragam bila ditempatkan dalam teori efektifitas. Teori bimbingan pra nikah efektifitas diartikan ukuran keberhasilan mencapai tujuan

pernikahan. Suatu pernikahan dikatakan efektif bila pernikahan itu mencapai tujuan dalam pernikahan tersebut.

Dalam hal ini efektifitas sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga.¹

C. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Pra nikah

Pra nikah ialah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama dan aturanaturan main dalam dunia rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dikabulkan. Sedangkan kata pra itu yang bermakna “sebelum dan nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dalam Undang-undang Dasar 1974 No 1 tentang Undang-undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

Maka efektifitas bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah sebelum terlaksananya akad nikah

¹ Susanti Nadeak, *Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Patisah*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 11

² Ibid, 12

atau perjanjian nikah sehingga terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian.

2. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Al-Qur'an dan Al-hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S At-Tahrim [66]:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah. Selain itu Nabi Muhammad SAW, Menganjurkan lewat hadistnya:

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ

Terjemahnya:

“Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (HR. Bukhari Muslim No. 2162).”

Berdasarkan hadist Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dapat menjaga kehidupan rumah tangganya dan mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:
 - a. Hakikat pernikahan menurut islam
 - b. Tujuan pernikahan menurut islam
 - c. Persyaratan-persyaratan menurut islam
 - d. Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
2. Membantu individu memecah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - a. Hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam,

- b. Tujuan hidup berkeluarga menurut islam
- c. Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah warrahmah.

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-qur'an dan Hadits untuk pelaksanaannya. Dan bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu calon pengantin mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama islam.³

3. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawwadah, warohma. Pada umumnya ada delapan manfaat mengikuti bimbingan pra nikah, yaitu:

- a. Masa depan yang terarah

Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi kedepan dan rencana apa yang mereka akan lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta.

Padahal, mempersiapkan berbagai rencana kedepan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalah pahaman dimasa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk

³ Nadeak, *Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Patisah*, 21-23

mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan yang lebih baik dalam waktu yang lama.

b. Mengurangi resiko keretakan hubungan

Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan. Banyak konsultan yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan itu seorang konsultan bisa membagikan tips dan trik untuk mengurangi resiko keretakan resiko hubungan yang bisa terjadi setelah pernikahan.

c. Memudahkan dalam penyatuan visi

Dalam pernikahan, ada dua pribadi unik yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran dari konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang di yakini dan rencana yang mereka akan lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi bersama dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan di isi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

d. Saling memahami keluarga pasangan

Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu, penting bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin.

e. Mecegah masalah terkait finansial

Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

f. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi

Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin wanita saling berselisih cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain.

g. Memberi kepuasan pernikahan

Bimbingan pra nikah memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan sebab mereka sudah dapat memandang kedepan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.

h. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik

Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah. Hal tersebut sangat cocok dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam hubungannya.⁴

⁴ Siti Roiatun, *Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di Bp4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 35-37

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian merupakan putusanya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik

antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

2. Alasan Terjadinya Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

Dalam Undang-undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”⁵

3. Hukum tentang Perceraian

Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa hukum perceraian diantaranya adalah:

- a. Wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak Hakam (penengah) dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut keputusan Hakim hanya perceraian-lah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan (syiqaq) tersebut. Begitu juga perceraian wajib dijatuhkan bagi perempuan yang diilla' sesudah berlaku waktu menunggu 4 bulan.
- b. Haram, yaitu thalaq tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami-istri dan tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dengan perbuatan thalaqnya tersebut.
- c. Sunnah, yaitu apabila seorang suami atau istri mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, sedangkan suami atau istrinya tidak mampu memaksanya agar pasangannya menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut. Ataupun apabila salah seorang dari suami atau istri mempunyai moral yang buruk dan tidak bisa berubah, maka disunnahkan untuk menceraikan pasangannya, tetapi ada juga yang berpendapat perceraian dalam hal ini hukumnya mubah.⁶

⁵ Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 166

⁶ Agustina Kumalasari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (IAIN Surakarta, 2017)

E. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan berawal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, ketika Kecamatan Tawaeli masih menjadi wilayah Kabupaten Donggala, semua bergabung pada Kecamatan Tawaeli, baik itu Kecamatan Labuan maupun Kecamatan Tanantovea. Kemudian, setelah Kota Palu menjadi Kota Madya maka Tawaeli masuk dalam wilayah Kota Palu sehingga pada tahun 1999 Labuan itu masih disebut juga sebagai Kecamatan Tawaeli. Pada tahun 2004 terjadi perubahan menjadi Kecamatan Labuan. Kecamatan Labuan meliputi sampai pada wilayah desa Wani, Wombo, Nupabomba dan Bale. Setelah itu dipecah lagi wilayah Kecamatan Labuan menjadi dua Kecamatan, yaitu antara Labuan dan Kecamatan Tanantovea pada tahun 2005 dari pemekaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Taweli berubah nama Menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan sampai dengan sekarang, adapun beberapa kepala yang menjabat sejak tahun berdirinya Kantor Urusan Agama sampai sekarang ialah sebagai beriku:

- a. Tahun 1999-2000 Kepala: Musonif
- b. Tahun 2000-2007 Kepala : Drs. Abd. Rahim Syam
- c. Tahun 2007-2011 Kepala : Muh. Chairie Abdullah MB, S.Ag
- d. Tahun 2011-2015 Kepala : Drs, Sulaiman, M.H
- e. Tahun 2015-2017 Kepala : Drs. H. Syafrudin, MM
- f. Tahun 2018-Sekarang Kepala : Drs. Junaedi, Hm. Idris

2. Biografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Nama Kantor : Kantor Urusan Agama Labuan Kecamatan Labuan
Kabupaten Donggala

Alamat : JL. Abdul Somba

Kelurahan/Desa : Desa Labuan Induk

Kecamatan : Labuan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kode pos : 94352

Tahun Berdiri : 1999

Luas Bangunan : 13 m x 10 m

Luas Tanah : 13 m x 18 m

Letak Geografis Kantor : Dataran Rendah⁷

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan adalah lembaga pemerintah yang mengurus tentang Urusan Agama Di Kecamatan Labuan, adapun Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan adalah sebagai berikut:

⁷ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 22 Juli 2019

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Labuan yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera.

Sedangkan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan yaitu:

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi NR (Nikah Rujuk) dengan sistem aplikasi IT yang handal dan optimal
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hubungan sosial
3. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
4. Meningkatkan pemahaman agama, menuju masyarakat cerdas dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut kantor urusan agama kecamatan Labuan memiliki Motto “ IKHLAS MELAYANI, CERDAS MEMBERI “⁸

Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Donggala dalam wilayah Kecamatan Labuan dibidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, disebutkan tugas Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

⁸ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 22 Juli 2019

4. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

1. Membuat program kerja kantor urusan agama kecamatan labuan
2. Membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (lakip) kantor urusan agama kecamatan labuan
3. Membuat profil kantor urusan agama kecamatan labuan
4. Mengadakan pertemuan dengan pengurus ormas islam, pengurus masjid, surau mushalla dan pemuka agama kecamatan labuan
5. Membuat uraian tugas pegawai kantor urusan agama kecamatan labuan
6. Melaksanakan pembinaan majlis taklim dan saudara baru kecamatan labuan
7. Melaksanakan pemilihan keluarga sakinah teladan kecamatan labuan
8. Melaksanakan peringatan hari-hari besar islam kecamatan labuan
9. Melaksanakan pelayanan konsultasi keluarga dan masalah rumah tangga
10. Melaksanakan stq/mtq kecamatan labuan
11. Melaksanakan bimbingan manasik calon haji kecamatan labuan
12. Melaksanakan pelepasan jamaah calon haji kecamatan labuan
13. Merkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan labuan⁹

5. Keadaan Fisik dan Non Fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

a. Keadaan Fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan memiliki sarana berupa gedung balai nikah yang letaknya berada di jalan Abd. Kadir Somba. Letak Kantor

⁹ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 24 Juli 2019

Urusan Agama Kecamatan Labuan juga berdekatan dengan Kantor Camat dan Puskesmas Labuan.

Gedung Balai Nikah Kecamatan Labuan tersebut di bangun pada tahun 1999 dengan luas bangunan 9 m x 10 m yang berdiri di atas area tanah seluas 13 m x 18 m, sedangkan kondisi bangunan tersebut masih terlihat baik sampai sekarang.

b. Keadaan Non Fisik

Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Kementerian Agama menjelaskan bahwa, Kantor Urusan Agama terdiri dari 1 (satu) orang kepala dan sekurang-kurangnya ada 6 (enam) orang pelaksana untuk melaksanakan tugasnya.

Secara khusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, pegawainya berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 orang kepala, (rangkap penghulu) dan 7 (tujuh) orang pegawai staf, 6 (enam) orang tenaga penyuluh honorer yang aktif. Maka dengan demikian sangat memungkinkan tugas dari kantor urusan agama kecamatan labuan bisa terlaksana dengan secara maksimal.¹⁰

6. Tujuan dan Sasaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

a. Tujuan

Meningkatkan kehidupan beragama masyarakat serta memberikan bimbingan terhadap seluruh masyarakat muslim dalam melaksanakan perkawinan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan warahma.

¹⁰ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 24 Juli 2019

b. Sasaran

Meningkatkan taraf kehidupan beragama yang lebih mapan lagi.¹¹

Salah satu tokoh masyarakat memberikan tanggapan bahwa adanya pelaksanaan

7. Cara Mencapai Tujuan Kantor Urusan Agama Labuan

Berdasarkan hasil wawancara tanya jawab penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Labuan Bapak Drs. Junaedi, HM. Idris beliau mengungkapkan bahwa:

“Tujuan kantor urusan agama labuan meningkatkan kehidupan beragama masyarakat serta memberikan bimbingan terhadap seluruh masyarakat muslim dalam melaksanakan pernikahan dengan sasaran meningkatkan taraf kehidupan umat beragama yang lebih mapan lagi lalu penulis bertanya cara mencapai tujuan dan sasaran beliau menjawab lagi cara mencapai tujuan kita melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap majelis-majelis ta’lim
2. Mendirikan TPA Al-qura’an dan melakukan pembinaan serta pengembangannya
3. Melalui pelaksanaan STQ/MTQ
4. Melakukan bimbingan pemuda seperti karang taruna”.¹²

8. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan pada hakekatnya adalah merupakan pegawai negeri sipil kementerian agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan. Sampai saat ini pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan berjumlah enam orang. Untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan di tambah dengan beberapa orang tenaga honorer.

Untuk menciptakan kinerja yang sangat optimal, pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan diberikan uraian tugas sabagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan

¹¹ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 25 Juli 2019

¹² Junaedi HM. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan , “ Wawancara” pada tanggal 25 Juli 2019

sehari-hari semasa dinas didalamnya. Hal ini diciptakan guna memberikan daya dukung terhadap potensi sumber daya manusia yang bertugas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan. Adapun gambaran potensi tersebut adalah:

1. Berdasarkan latar belakang pendidikan :

- a. Sarjana (S1) : 3 orang
- b. SMA : 4 orang
- c. Jumlah : 7 orang

2. Berdasarkan pangkat dan golongan :

- a. Penata Tk. 1./III d : 2 orang
- b. Penata Muda Tk. 1/III b : 1 orang
- c. Pengatur Muda/II b : 1 orang
- d. Pengatur Muda/II a : 2 orang
- e. Jumlah : 6 orang¹³

¹³ Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 22 juli 2019

Tabel I

**DATA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	Drs. JUNAEDI, HM. IDRIS NIP: 1969040520050110004	Penata Tk. 1./III d	Kepala KUA
2.	AWALUDDIN, S.Sos.I NIP: 19840604 200912 1 007	Penata Muda \Tk. 1/III b	Penghulu
3.	YETOFANI ZAHRA NIP: 197907062007012004	Pengatur Muda/II b	Administrasi
4.	NURU NIP: 19691111 201411 1 001	Pengatur Muda/II a	Penyuluh
5.	MUH.SAH DIN, S.Ag NIP: 197309152003121001	Penata Tk. 1./III d	Penyuluh
6.	HARTATI NIP: 1969120520014112003	Pengatur Muda/II a	Administrasi
7.	MUALIM, Lc		Administrasi
8.	NUR WAHIDAH, S.Kom.I		Administrasi

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Tahun 2019¹⁴

¹⁴ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 22 Juli 2019

Dari tabel diatas ada beberapa catatan bahwa sebagian pegawai Kantor Urusan Agama Labuan merangkap sebagian tugas-tugas yang ada di Kantor Urusan Agama Labuan karena dengan kurangnya pegawai sehingga untuk meminimalisir semuanya, maka ada beberapa pegawai yang merangkap sebagian tugas-tugas yang ada di Kantor Urusan Agama Labuan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas maka dapat diuraikan tugas kepala dan staf-staf di Kantor Urusan Agama Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala berdasarkan jabatan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor mengenai surat-surat atau dokumentasi-dokumentasi serta laporan-laporan yang penting
- b. Sebagai penghulu menikahkan calon pengantin yang akan melaksanakan atau melakukan akad nikah baik dalam kantor maupun di luar kantor

2. Staf Pelaksana Administrasi


- a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk sesuai prosedur ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.
- b. Memberi pengantar pada lembar pengantar yang ada pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.
- c. Mengonsep surat pengantar/undangan/dinas lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

- d. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.
 - e. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
3. Staf Pelaksana Penyuluhan
- a. Pengelolaan zakat
 - b. Kerukunan umat beragama
 - c. Penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS
 - d. Pembinaan mengenai pengajian dan pengajaran TPA/TPQ
4. Staf Pelaksana Operator Simka
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - b. Melakukan tugas dokumentasi kegiatan kantor
 - c. Melakukan pengimputan data¹⁵

¹⁵ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “Wawancara” pada tanggal 30 Juli 2019

Gambar I

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
LABUAN KABUPATEN DONGGALA**



Tabel II
DATA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
LABUAN KABUPATEN DONGGALA

NO.	TAHUN	PERNIKAHAN
1.	2005	251 Pasang
2.	2006	212 Pasang
3.	2007	198 Pasang
4.	2008	273 Pasang
5.	2009	295 Pasang
6.	2010	283 Pasang
7.	2011	349 Pasang
8.	2012	186 Pasang
9.	2013	107 Pasang
10.	2014	122 Pasang
11.	2015	137 Pasang
12.	2016	213 Pasang
13.	2017	264 Pasang
14.	2018	127 Pasang

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala
Tahun 2019¹⁶

¹⁶ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Dokumen Kantor Urusan Agama, 22 Juli 2019

Tabel III**DATA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA**

NO.	TAHUN	PERCERAIAN
1.	2014	12 Pasang
2.	2015	10 Pasang
3.	2016	14 Pasang
4.	2017	40 Pasang
5.	2018	8 Pasang
6.	2019	9 Pasang

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas IB ¹⁷

Dari data perceraian kepala kantor urusan agama kecamatan labuan kabupaten donggala bapak Drs. Junaedi, Hm. Idris beliau menjelaskan bahwa:

“Pada umumnya ada memang beberapa hal yang mengakibatkan perceraian daya selalu dengungkan akibat suatu perceraian adalah karna pernikahan dini, masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah media sosial sehingga kami sebagai orang kementrian agama dalam hal ini di anggap sebagai mentri agama kecamatan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah hal-hal seperti itu”.¹⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Ibu Bulgis S.Ag selaku Panitera Muda Hukum Kantor Pengadilan Agama Donggala mengungkapkan, bahwa:

“Dari angka perceraian yang kami catat itu kebanyakan mengenai cerai gugat, yang mana paling dominan seorang istri yang mengugat suaminya karna permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, adanya

¹⁷ Dokumen Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, 20 Agustus 2019

¹⁸ Junaedi, HM. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan , “ Wawancara” pada tanggal 22 Juli 2019

peselingkuhan, suami peminum- minuman keras, dan istri ditinggal suami hingga bertahun-tahun”¹⁹

Dari pemaparan data pernikahan dan perceraian diatas maka dapat di ketahui bahwa, Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala sudah efektif, efesien dan berjalan dengan baik.

¹⁹ Bulgis S.Ag selaku Panitera Muda Hukum Kantor Pengadilan Donggala “Wawancara” Pada Tanggal 20 Agustus 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa dengan uji-uji statistik.¹

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat dari penelitian ini, maka peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah “sebagai produsen penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”²

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirt dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah:

“Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pendekatan kualitatif ini sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antar peneliti dengan responden.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209

² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),

3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Menurut Muhammad Ali, langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut:

1. Menemukan fokus suatu penelitian
2. Menyusun kerangka kerja teoritis
3. Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data
4. Analisis data
5. Menyusun laporan⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tepatnya berada di jalan Abd. Kadir Somba, Kantor Urusan Agama tersebut berhadapan dengan Puskesmas Labuan, dan di samping kirikanannya terdapat lahan kosong.

C. Kehadiran Peneliti

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak sebagai instrument. Peran peneliti di lapangan sebagai partisipasi penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati dan mencari informasi melalui informan atau narasumber.

³ Ibid, 6

⁴ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), 163

D. Data dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, majalah, artikel, buku-buku dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.⁵

E. Teknik Pengambilan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk

⁵ Sujarweni Wiratna, V, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014),

menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa. Objek, kondisi atau suasana tertentu.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

c. Dokumen

Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁶

F. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari

⁶ Ibid, 31-33

data menyusun dan mengatur secara sistematis catatan teman penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya. lexy mengemukakan bahwa:

Analisis atau perbincangan data merupakan proses menyusun dan mengatur data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis sebagaimana tuntutan data. setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi data-data yang sudah dikumpul di lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang dianggap relevan.

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. dengan demikian, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian yang tidak di perlukan, serta mengorganisasi data sehingga mempermudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan ⁷ dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara mengavaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

Teknik verifikasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga teknik verifikasi pengumpulan data,yaitu:

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang bersangkutan dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus;
- b. Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi sangat penting untuk dicek kembali, agar benar-benar memperoleh data yang akurat sesuai harapan. Selanjutnya dalam pengecekan data ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penggunaan metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang di peroleh dengan karakteristik sumber data yang

⁷ M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet,I; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 303

sudah ditemukan oleh penulis. Kesesuaian yang di gunakan dan disesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁸

Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data valid. Pengecekan keabsahan data penelitian ini di lakukan dengan cara mengoreksi data satu-persatu melalui diskusi, wawancara dengan berbagai unsur yang terlibat dalam objek penelitian ini di tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada lalu kemudian disempurnakan.

⁸ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000) , 104-105

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Labuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Junaedi. HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengenai proses Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dari pemimpin pertama sampai sekarang, menjelsaskan bahwa:

Dari tahun 1999-2000 Kepala : Musonif, teknik yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin saat itu hanya berupa wejangan-wejangan saja dalam membina rumah tangga oleh kantor urusan agama, orang tua, ataupun tokoh agama.

Selanjutnya tahun 2000-2007 Kepala : Drs. Abd. Rahim Syam, hampir sama pelaksanaan bimbingannya dengan sebelumnya, yaitu hanya berupa wejangan-wejangan yang di berikan oleh keluarga hingga sekarang, yang mana belum terstruktur dan hanya diberikan oleh orang-orang terdekat calon pengantin saja seperti, orang tua, tokoh agama, dan imam desa yang akan menikahkan mereka.

Selanjutnya proses bimbingannya masih tetap sama sampai tahun 2014, hingga kemudian berupa pada tahun 2015 oleh kepemimpinan Bapak Drs. H. Syafrudin, MM, dimana pada proses bimbingan pranikah ini sudah mulai terstruktur dan menggunakan metode-metode seperti metode ceramah, tanya jawab, pencerahan

dan juga diberlakukannya buku pintar sehingga calon pengantin bisa lebih memahami mengenai tentang pernikahan.

Proses bimbingan tersebut berlaku hingga sekarang dengan kepemimpinan Bapak Drs. Junaedi, HM. Idris, dimana beliau masih menggunakan metode-metode dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dan memberlakukan buku pintar tersebut.¹

Dari hasil wawancara di atas penulis maka dapat diketahui bahwa mulai dari berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan ada perbedaan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan. Adapun perbedaannya mulai dari dari tahun 1999 sampai tahun 2014 dengan hanya menggunakan wejangan-wejangan saja baik dari Kantor Urusan Agama itu sendiri, orang tua, dan para tokoh-tokoh agama yang belum terstruktur seperti saat ini. Kemudian mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang, dalam proses bimbingannya mengacu pada struktur bimbingan pra nikah mulai dari menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pencerahan, sekaligus prakteknya dan menggunakan pedoman buku pintar tersebut.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan tentang pernikahan dan juga membekali diri calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka dapat memahami tata cara berumah tangga yang baik dan mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya nantinya. Karna itu ada dua komponen yang dibutuhkan dalam bimbingan yaitu:

¹ Drs. Junaedi, Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 24 juli 2019

1. Pembimbing Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Junaedi, HM. Idris, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengenai apakah pembimbing pra nikah memiliki pengetahuan dalam dibidang pernikahan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sebagai pembimbing pra nikah iya tentu harus yang pertama harus memiliki pengetahuan dalam bimbingan pra nikah, baik dari materi kemudian pengalaman, dari pengalaman ini diharapkan pembimbing dapat membagikan pengalaman pribadinya kepada calon pengantin agar mereka dapat memahami apa yang disampaikan. Mengenai pembimbing di kantor urusan agama Labuan yaitu saya sendiri kemudian Bapak Awaluddin selaku penghulu”.²

Sedangkan menurut bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing pra nikah memberikan tanggapan yang berbeda, beliau menanggapi bahwa:

“Dalam memberikan bimbingan pra nikah harus orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai pernikahan, karna pengalaman itu kan real atau nyata, dan dapat dipahami dari pada hanya teori saja, karena apa yang kita rasakan itu yang kita sampaikan ke adik-adik calon pengantin.”³

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap pembimbing yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah harus memiliki pengetahuan dibidang pernikahan mulai dari teori dan pengalaman di bidang

² Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan , “Wawancara” Pada Tanggal 22 Juli 2019

³ Awaluddin, penghulu dan pembimbing pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “Wawancara” Pada Tanggal 22 Juli 2019

pernikahan, sebab apabila pembimbing pra nikah tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman maka bimbingan tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien.

2. Calon Pengantin Yang Diberikan Bimbingan dan pengantin yang tidak mendapat bimbingan

Berdasarkan wawancara penulis terhadap calon pengantin zaman dulu, pasangan yang sudah menikah tetapi belum mendapat bimbingan pra nikah, calon pengantin yang diberikan bimbingan pra nikah dan mereka mengaku bahwa bimbingan pra nikah ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua.

Adapun tanggapan calon pengantin mengenai bimbingan pra nikah zaman dulu, Pengantin yang sudah menikah tetapi tidak mendapat bimbingan pra nikah, Bimbingan pernikahan zaman pertengahan pengantin yang sudah menerima bimbingan pra nikah, yang penulis wawancara ada empat orang narasumber yaitu:

a. Bimbingan pra nikah zaman dulu

Ibu Sakki, mengungkapkan bahwa bimbingan zaman dulu tidak ada dibimbing seperti sekarang, karena dulu hanya berupa arahan-arahan dari orang tua, itu hanya diberi tahu kalau menikah tidak boleh seperti ini, jangan seperti itu, pokoknya zaman dulu itu hanya sekedar diberi tahu saja tanpa ada bimbingan khusus.⁴

b. Pengantin yang sudah menikah tetapi tidak mendapat bimbingan pra nikah

⁴ Sakki, Informan Yang Mendapat Bimbingan Zaman Dulu “Wawancara” Pada Tanggal 19 Juli 2019

Ulfayanti, mengungkapkan bahwa waktu saya menikah tidak ada bimbingan yang di berikan oleh tokoh agama ataupun tokoh adat mengenai pernikahan, sehingga kurangnya pengetahuan yang saya dapatkan tentang pernikahan dan banyaknya masalah yang saya alami sehingga pada akhirnya menimbulkan perceraian antara kami. Dengan banyaknya pengalaman yang sudah saya lewati, saya merasa bimbingan pranikah sangat penting diterapkan karna ini menyangkut kelancaran atau kesinambungan di dalam rumah tangga kedepannya.⁵

c. Bimbingan pra nikah zaman pertengahan

Lestari, mengungkapkan bahwa dalam bimbingan pra nikah yang saya dapatkan sebelum menikah, hanya di berikan penjelasan dan pengetahuan tentang pernikahan oleh bapak imam desa, bimbingan itu dilaksanakan dirumah, sesaat sebelum kami dinikahkan.⁶

d. Calon pengantin yang mendapat bimbingan pra nikah zaman sekarang

Fiki dan Darlina, mengungkapkan bahwa dengan adanya bimbingan pranikah kami mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan karena sebelumnya kami

⁵ Ulfayanti, informan yang tidak mendapat bimbingan “Wawancara” di kediaman ibu Ulfayanti, pada tanggal 26 juli 2019

⁶ Lestari, Informan Yang Mendapat Bimbingan Zaman Pertengahan “Wawancara” Pada Tanggal 21 Juli 2019

menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan pra nikah.⁷

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai penyatuan dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik yang akan terjadi kedepannya. Terutama Pasangan muda yang sangat membutuhkan bimbingan untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan setelah menikah. Peranan bimbingan pra nikah sangat berkaitan dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahma sesuai dengan tuntunan agama Islam.

B. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Dalam memperoleh data tentang Efektifitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala, maka penulis menjadikan pegawai penasehatan pra nikah (pembimbing) sebagai informan yaitu Bapak Drs. Junaedi, Hm. Idris dan bapak Awaluddin, S.Sos.I.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Labuan, khususnya masyarakat yang beragam islam. Dimana terdapat beberapa bidang yang mengurus

⁷ Fiki dan Darlina, Calon Pengantin , “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, rujuk, kemasjidan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Drs. Junaedi, HM. Idris Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengenai mengapa bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sangat penting dilakukan, beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Bimbingan ini sangatlah penting karena bimbingan merupakan hal yang utama dalam proses pernikahan. Dengan adanya bimbingan pra nikah, calon pengantin mendapat banyak pengetahuan dalam berumah tangga”.⁸

Sedangkan menurut bapak Awaluddin S.Sos.I. Selaku penghulu dan pembimbing pra nikah berpendapat bahwa:

“Bimbingan pra nikah sangatlah penting dilakukan karena mereka bisa mempunyai bekal sebelum mengarungi rumah tangga, paling tidak ada di bayangan mereka bahwa bimbingan pra nikah itu sangat penting karena ini menjadi ilmu dasar, apa lagi untuk usia-usia calon pengantin yang belum matang dalam melangsungkan pernikahan, seperti ada yang menikah di usia muda karna terpaksa atau belum waktunya. Jadi, sangat penting bimbingan pra nikah dilakukan untuk memberikan pengetahuan sebelum mengarungi biduk rumah tangga”.⁹

Adapun efektifitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri bagi calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Bapak Drs. Junaedi, Hm. Idris mengungkapkan bahwa:

⁸ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “ Wawancara” Pada Tanggal 22 Juli 2019

⁹ Awaluddin, penghulu dan pembimbing pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Juli 2019

“Adapun efektifitas bimbingan pra nikah yang diterapkan di kantor urusan agama labuan ini ialah yang pertama tentu materi-materi bimbingan pra nikah seperti dasar dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri kemudian metode yang kita gunakan ada empat, yaitu ceramah, diskusi tanya jawab, pencerahan, kemudian praktik langsung. Bimbingan dari empat unsur terpenting ini kita berharap setelah apa yang kita terapkan dapat dipahami oleh calon pengantin sehingga terhindar dari perceraian”.

Kemudian bapak Awaluddin, S.Sos.I. selaku penghulu dan pembimbing pra nikah mengenai efektifitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Labuan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya selaku penghulu di kantor urusan agama labuan ini dengan apa yang sudah di strukturkan mengenai efektifitas dalam bimbingan pra nikah yang biasa diterapkan yaitu materi-materi bimbingan pra nikah dan metode-metode bimbingan pra nikah”

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis diatas mengenai efektifitas yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Labuan yaitu dalam proses bimbingan pra nikah yaitu, materi bimbingan pra nikah kemudian yang ke dua metode-metode yang di terapkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Dari apa yang dilihat langsung oleh penulis pada saat bapak Junaedi. HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan memberikan bimbingan kepada calon pengantin atas nama fiki dan darlina bahwa benar adanya efektifitas yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Labuan menggunakan dasar materi dan metode yang diberikan kepada calon pengantin pada saat proses diberikannya bimbingan pra nikah.

Dari serangkaian pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tentunya mempunyai manfaat yang sangat penting untuk calon pengantin kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga apa yang selama ini telah di berikan saat proses bimbingan pra nikah dapat diterapkan sehari-hari dengan baik dalam kehidupan rumah tangga agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan.

Adapun wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Bapak Drs. Junaedi, HM. Idris mengenai manfaat bimbingan pra nikah mengatakan, bahwa:

“Adapun manfaat setelah dilaksanakannya bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, ada banyak manfaatnya seperti masa depan calon pengantin dapat terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga, saling memahami antar keduanya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.”

Sedangkan bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing pra nikah berpendapat bahwa:

“Adapun manfaat bimbingan pra nikah itu yang pertama dapat dapat mengurangi tingkat perceraian, dapat membantu pasangan suami istri dalam menagani masalah rumah tangga, dapat meningkatkan kemampuan dalam membina rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah. ”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan apa saja manfaat dalam bimbingan pra nikah yang pertama yaitu dapat mengurangi tingkat perceraian, Masa depan calon pengantin dapat terarah, Mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga, Saling memahami antar keduanya, Meningkatkan

kemampuan berkomunikasi, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam membina rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Drs. Junaedi. HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan bahwasahnya efektifitas yang dilakukan dalam pencegahan perceraian, ada tiga yang diterapkan mulai dari materi dan metode bimbingan pra nikah. Berikut penulis paparkan bagaimana efektifitas yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama mengenai dua unsur tersebut:

1. Materi-materi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah

Materi bimbingan pra nikah sangat penting karena dari dasar materi calon pengantin dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya diketahui oleh calon pengantin seperti hak dan kewajiban suami istri, hal-hal yang menyebabkan perceraian kemudian dapat mengetahui apa sebenarnya dasar dari pernikahan.

Adapun wawancara penulis dengan bapak Bapak Drs. Junaedi. HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengenai apa saja yang diberikan kepada calon pengantin saat proses bimbingan pra nikah, beliau menjelaskan bahwa:

“Mengenai materi yang diberikan kepada calon pengantin saat proses bimbingan pra nikah yang kita sampaikan itu pertama yang disampaikan adalah apa sebenarnya dasar dan tujuan pernikahan, lalu apa saja kewajiban suami dan istri, bagaimana tanggung jawab seorang suami maupun tanggung jawab seorang istri, seperti suami itu harus dapat menafkahi istri lahir dan batin, memberikan perlindungan istri dari terik panas matahari dan hujan artinya kalau sudah mampu harus dibuatkan rumah, disediakan

pakaiannya. Kemudian istri juga harus melayani suami dengan baik dari sini kita berharap akan terbentuk keluarga yang sakinah.”¹⁰

Selanjutnya wawancara dengan bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing pra nikah, beliau menjelaskan mengenai materi apa saja yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah, beliau mengungkapkan bahwa:

“Calon pengantin diberikan pemahaman mengenai tugas suami seperti menafkahi istri, menyayangi dan mengerti istri, memberikan pakaian yang layak dan membuat rumah jika sudah mampu, begitupun seorang istri memperlakukan suaminya dengan baik, seperti ketika suami pulang kerja harus disiapkan makanan dan mendengarkan apa yang di sampaikan oleh suami yang intinya adalah kita memberitahukan apa saja kewajiban suami istri dan apa saja hak yang harus di miliki suami dan istri ”¹¹

Dari hasil wawancara diatas mengenai materi apa saja yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah dapat penulis simpulkan bahwa, materi yang yang dijelaskan kepada calon pengantin yaitu mengenai, apa sebenarnya tujuan dari pernikahan, kewajiban suami istri kemudian hak suami dan hak istri.

2. Metode bimbingan pra nikah

Metode atau cara yang di terapkan dalam efektifitas bimbingan pra nikah dalam pencegahan perceraian ialah metode ceramah, metode diskusi (tanya jawab), metode pencerahan dan metode praktik langsung, lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁰ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dan Bapak Awaluddin, “Wawancara” Pada Tanggal 22 Juli 2019

¹¹ Awaluddin, Penghulu Dan Pembimbing Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Labuan, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Juli 2019

a. Metode ceramah

Metode ceramah yaitu cara memberikan nasehat kepada calon pengantin agar mereka dapat mengetahui apa yang di ungkapkan oleh pembimbing, seperti hak dan kewajiban seorang suami dan istri.

Dari hasil pengamatan penulis, metode ceramah sangat penting dilakukan agar calon pengantin dapat lebih memahami arti dari pernikahan sehingga setelah menikah nanti mereka bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan yang di syariatkan dalam ajaran agama islam. Mengenai metode ceramah yang diberikan kepada calon pengantin berikut uraian bapak Drs. Junaedi, HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengatakan bahwa:

“ Dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau di mengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin. Dalam pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan ”¹²

Sedangkan menurut bapak Awaluddin selaku penghulu dan pembimbing pra nikah berpendapat bahwa:

“ Metode ceramah yang saya lakukan disini adalah memberikan pemahaman tentang tata cara berumah tangga yang baik agar tercipta keluarga yang diharapkan oleh kedua calon pengantin”.¹³

¹² Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

¹³ Awaluddin , Penghulu dan Pembimbing Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

b. Metode diskusi (tanya jawab)

Metode diskusi yaitu di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau tanya jawab terhadap calon pengantin, dimana pembimbing memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada calon pengantin agar sebelum mereka menikah, calon pengantin tersebut sudah dapat memahami apa arti dari pernikahan. Mengenai metode diskusi (tanya Jawab) yang diberikan kepada calon pengantin berikut uraian bapak Drs. Junaedi, HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan menyatakan bahwa:

“Metode diskusi (tanya jawab) yang saya lakukan ialah memberikan pertanyaan seputar ruang lingkup dalam rumah tangga agar dapat melihat persiapan calon pengantin sebelum menjalankan pernikahan dengan begitu adapun yang belum dipahami oleh calon pengantin dapat di tanyakan”¹⁴

Sedangkan menurut bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan berpendapat bahwa:

“Metode diskusi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung bertatap muka dengan calon pengantin dan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang disampaikan kepada calon pengantin”¹⁵

Dari proses bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian menggunakan empat metode yaitu: metode ceramah, tanya jawab, metode pencerahan, dan metode praktik langsung, dengan metode ini, pembimbing dapat menyampaikan materi-materi dan langsung

¹⁴ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

¹⁵ Awaluddin , penghulu dan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

mempraktikanya kepada calon pengantin, bimbingan pranikah secara lisan dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi tanya jawab yaitu dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat pemahaman calon pengantin dalam materi yang telah disampaikan, kemudian metode praktik calon pengantin dapat diperagakan melalui materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk disampaikan kepada calon pengantin karena sederhana dan dengan menggunakan metode ini calon pengantin dengan mudah menerima dan memahami apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

c. Metode Pencerahan

Adapun ungkapan bapak bapak Drs. Junaedi. Hm. Idris selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, bahwa:

“Metode pencerahan disini kita hanya memberikan larangan-larangan kepada calon pengantin, seperti narkoba, minuman keras, ini salah satu yang menyebabkan hancurnya rumah tangga karna kenapa narkoba atau minuman keras bukan hanya merusak fisiknya tetapi berdampak pada emosionalnya sehingga terjadi sesuatu diluar kesadaran, dengan metode ini diharapkan calon pengantin tidak mudah melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya rumah tangga”¹⁶

Kemudian bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing di Kantor Urusan Agama Labuan mengungkapkan bahwa:

“Metode pencerahan disini artinya bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran kepada calon pengantin tentang apa saja yang yang menyebabkan perceraian, jangan sampai ada hal-hal yang dilakukan calon pengantin

¹⁶ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

sehingga rumah tangganya akan rusak, contoh kecilnya minum alkohol, konsumsi obat-obat terlarang dan lain-lainnya.”¹⁷

d. Metode praktik langsung

Metode praktik langsung ialah metode dimana calon pengantin terlibat secara langsung dalam sebuah pernikahan, setelah diberikan materi kemudian diperagakan. Metode ini sangat bagus diterapkan dalam bimbingan pra nikah, karena bukan hanya materi yang disampaikan melainkan langsung mempraktikannya, jadi sangat mudah untuk dipahami. Berikut uraian bapak Drs. Junaedi. Hm. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan menyatakan bahwa:

“Metode praktik langsung disini dimana setelah calon pengantin diberikan pemahaman tentang pernikahan, kita langsung praktikan biasa kita ambil permasalahan dalam berumah tangga, kita mengajarkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dengan praktik langsung, kami berharap calon pengantin dapat memahami secara jelas bagaimana membina rumah tangga yang bahagia.”¹⁸

Senada dengan itu, bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Metode bimbingan praktik langsung yang kita gunakan disini ialah setelah kita melakukan bimbingan melalui ceramah, diskusi (tanya jawab), pencerahan, lalu setelah itu kita praktikan, jadi calon pengantin dapat mudah memahaminya dan dapat menerapkan hal-hal yang positif dalam rumah tangganya, disini kita berharap tidak ada lagi permasalahan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.”¹⁹

¹⁷ Awaluddin , penghulu dan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

¹⁸ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

¹⁹ Awaluddin , penghulu dan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 25 Juli 2019

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dengan menggunakan ini artinya juga pembimbing berinteraksi secara langsung dengan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ini juga mempermudah pembimbing dan calon pengantin melakukan tanya jawab agar calon pengantin yang sebelumnya kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.²⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat kecamatan Labuan khususnya masyarakat yang beragama islam. Dimana terdapat bidang beberapa bidang yang mengenai masalah pernikahan, rujuk, kemasjidan, dan yang bersangkutan dalam rumah tangga.

Adapun metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan Labuan adalah dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan rumah tangganya setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya, yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami antara keluarga pasangan.

²⁰ Pengamatan langsung oleh penulis di Kantor Urusan Agama Mengenai Bimbingan Pra Nikah oleh Bapak Junaedi HM. Idris di dalam ruangan kantor pada tanggal 25 juli 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Drs. Junaedi. HM. Idris kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengenai mengapa bimbingan calon pengantin sangat penting dilakukan, beliau memberikan penjelasan bahwa:

“Bimbingan pra nikah ini sangatlah penting karena bimbingan merupakan hal yang utama dalam proses pernikahan karena dengan bimbingan calon pengantin dapat mendapat pengetahuan dalam berumah tangga agar terhindar dari percekocokan antara suami dan istri sehingga berakibat fatal dan akhirnya menimbulkan perceraian antara keduanya”.²¹

Sedangkan menurut bapak Awaluddin S.Sos.I. Selaku penghulu dan pembimbing pra nikah berpendapat bahwa:

“Bimbingan pra nikah sangatlah penting dilakukan karena mereka bisa mempunyai bekal sebelum mengarungi rumah tangga, paling tidak ada di bayangan mereka bahwa bimbingan pra nikah itu sangat penting karena ini menjadi ilmu dasar, apa lagi untuk usia-usia calon pengantin yang belum matang dalam melangsungkan pernikahan, seperti ada yang menikah di usia muda karna terpaksa atau belum waktunya. Jadi, sangat penting bimbingan pra nikah dilakukan untuk memberikan pengetahuan sebelum mengarungi biduk rumah tangga”²²

Dari kedua penjelasan narasumber diatas dapat penulis simpulkan metode Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan menggunakan metode yang secara langsung berkaitan dengan

²¹ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “ Wawancara” Pada Tanggal 22 Juli 2019

²² Awaluddin, penghulu dan pembimbing pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Juli 2019

kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, pencerahan dan metode praktikum.

Dengan diterapkannya metode ceramah, diskusi Tanya jawab, metode pencerahan dan metode praktikum. Pada tanggal 25 juli 2019 penulis melihat langsung proses bimbingan kepada calon pengantin berjalan sesuai metode yang telah diterapkan, mulai materi-materi bimbingan pra nikah dalam materi ini yang disampaikan kepada calon pengantin, apa saja dasar dan tujuan utama dalam pernikahan, masalah-masalah yang menyebabkan perceraian, apa saja kewajiban dan hak suami istri kemudian calon pengantin di berikan waktu untuk bertanya apa saja yang belum di pahami oleh calon pengantin, setelah itu untuk lebih mematangkan pengetahuan calon pengantin dalukanlah praktik mulai dari mangatasi masalah dan lain-lain.

Dari hasil pemaparan diatas mengenai apakah bimbingan pra nikah mulai dari pemberian materi pernikahan dan metode-metode pernikahan oleh kantor urusan agama kecamatan Labuan kabupaten donggala sudah efektif, bapak Drs. Junaedi. Hm.Idris mengungkapkan bahwa:

“Kalau melihat efektif atau tidaknya itu tergantung dari calon pengantin yang dibimbing apabila calon pengantin dapat memperhatikan dan mengerti apa yang sudah dijelaskan dan dapat ia dapat aplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya tentunya akan efektif tapi apa bila calon pengantin sudah menerima bimbingan tapi tidak mengaplikasikanya maka itu di katakana tidak efektif tapi saya sebagai kepala kantor urusan agama berupaya semaksimal mungkin bagaimana calon pengantin betul-betul dapat memahaminya”.²³

²³ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

Adapun wawancara penulis dengan bapak Awaluddin faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk mengetahui efektif atau tidaknya dalam proses bimbingan ini kita sudah berupaya memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan mulai dari materinya, metodenya dan praktiknya pada calon pengantinnya semuanya tergantung pada pemahaman mereka masing-masing karena juga proses bimbingan ini hanya berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit saja.”²⁴

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai apakah efektif atau tidaknya pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin maka dapat penulis simpulkan bahwa, itu tergantung dari pemahaman calon pengantin yang menerima bimbingan karena waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat minim. Tetapi pihak kantor urusan agama kecamatan Labuan kabupaten donggala berupaya semaksimal agar calon pengantin dapat memahami semua apa yang sudah di terapkan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan kabupaten donggala

Suatu program yang tidak akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa berasal dari internal dan eksternal. Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Junaedi. Hm. Idris selaku kepala kantor urusan agama kecamatan labuan mengatakan Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu:

²⁴ Awaluddin, Penghulu dan Pembimbing Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 29 Juli 2019

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah seperti yang di ungkapkan oleh bapak Drs. Junaedi. Hm.Idris adalah:

- a. Adanya tenaga yang memberikan bimbingan pranikah
- b. Masyarakat yang mau menerima untuk mengikuti bimbingan pranikah
- c. Adanya ruang khusus untuk melaksanakan bimbingan pranikah, dan
- d. Adanya buku pintar dalam memberikan bimbingan pranikah²⁵

Sedangkan faktor pendukung menurut bapak Awaluddin, S.Sos.I bahwa:

“Ya kesediaan calon pengantin untuk berkenan datang ke kantor urusan agama dalam melakukan pembimbingan, sehingga dapat juga mendukung bagi kami dalam pelaksanaan bimbingan tersebut”.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut jika ditinjau dari sisi factor pendukung, yaitu terutama masyarakat yang senantiasa mau menerima adanya bimbingan pranikah, adanya tenaga yang memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, ruang khusus yang memadai, serta kelengkapan materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah halangan atau rintangan, hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksana terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

²⁵ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan wawancara pada tanggal 28 Juli 2019

²⁶ Awaluddin , Penghulu Dan Pembimbing Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan , “Wawancara” Pada Tanggal 29 Juli 2019

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang di ungkapkan bapak Drs. Junaedi, HM. Idris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, bahwa:

“Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang dalam hal ini tentang umur produktif, dan terkadang melakukan pernikahan di bawah umur dan keterbatasan dari wawasan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah seperti calon pengantin yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan di bangku pendidikan”.²⁷

Adapun wawancara dengan bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku penghulu dan pembimbing pranikah mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau hambatan itu pasti ada, seperti mengenai calon pengantin saat di jadwalkan untuk melakukan bimbingan yang terkadang tidak hadir dan juga biasa telat untuk hadir sehingga proses bimbingan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya”²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut jika ditinjau dari sisi faktor penghambat, yaitu terutama masyarakat yang masih belum memahami umur produktif untuk menikah sehingga ada yang menikah diusia dini, lalu adanya keterbatasan yang dimiliki oleh calon pengantin yang tidak menduduki bangku pendidikan sehingga belum bisa memahami materi yang telah disampaikan.

²⁷ Junaedi Hm. Idris, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan ”wawancara” pada tanggal 28 Juli 2019

²⁸ Awaluddin, Penghulu dan Pembimbing Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan “Wawancara” Pada Tanggal 29 Juli 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian penutup dari skripsi ini penulis memberikan beberapa kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban tegas atas pokok permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Gambaran proses bimbingan pra nikah pada umumnya calon pengantin melakukan pendaftaran dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian calon pengantin diberikan jadwal untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah sepuluh hari sebelum adanya ijab kabul
2. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala, ada dua komponen yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu: mengenai materi-materi bimbingan pra nikah kemudian metode-metode bimbingan pra nikah.
3. Adapun faktor pendukung dan penghambat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala yaitu:
 - a. Faktor pendukung
 1. masyarakat yang senantiasa mau menerima adanya bimbingan pranikah,

2. Adanya tenaga yang memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.
 3. Ruang khusus bimbingan pra nikah yang memadai.
 4. serta kelengkapan materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin.
- b. Faktor penghambat
1. Masyarakat yang masih belum memahami umur produktif untuk menikah sehingga ada yang menikah diusia dini.
 2. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh calon pengantin yang tidak menduduki bangku pendidikan sehingga belum bisa memahami materi yang telah disampaikan.
 3. Calon pengantin yang tidak datang tepat waktu pada saat proses bimbingan pra nikah sehingga dengan waktu yang minim mengakibatkan bimbingan pra nikah tidak efektif.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala menjaga dan meningkatkan kerja sama yang baik, serasi dan harmonis serta antara pegawai dan staf-stafnya.
2. Kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dapat menambah waktu untuk proses bimbingan supaya calon pengantin yang diberikan materi pernikahan dapat mengerti dan memahaminya secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmadi Mabruk Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdullah dan Faihan, *Al-Fikih Al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Al-Faqi Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- A. Hellen, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Ghony Djunaidi M. and Fauzan Al-Manshur, *metodologi penelitian kualitatif*, cet,I; Yogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012
- <https://www.google.co.id/amp/s/dansite.Wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/amp/>, di akses 1 mei 2019
- Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Kahmad Dadang, *Metode Penelitian*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kumalasari Agustina, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, IAIN Surakarta, 2017
- Meleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

- Nadeak Susanti, *Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2017
- Roiatun Siti, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Semarang: IAIN Walisongo, 2017
- Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah Berbasis Integrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Wiratna V. Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014
- Wulansari Febriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?
2. Apa Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?
3. Bagaimana Efektifitas yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian ?
4. Bagaimana proses bimbingan pra nikah zaman dulu dengan yang sekarang ?
5. Apa saja faktor-faktor terjadinya Perceraian ?
6. Sejak kapan dilakukannya proses Bimbingan Pra Nikah ?
7. Apa faktor Pendukung dan Penghambat yang di alami ketika proses Bimbingan Pra Nikah berlangsung ?
8. Apakah sudah efektif proses Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan kepada calon pengantin ?
9. Apa manfaat dari proses Bimbingan Pra Nikah ?

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	TANDA TANGAN
1	Drs. Junaedi, HM. Idris	Kepala Kantor Urusan Agama	
2	Awaluddin, S.Sos.I	Penghulu	
3	Lestari	Ibu Rumah Tangga	
4	Ulfayanti	Ibu Rumah Tangga	
5	Sakki	Janda	
6	Fiki	Calon pengantin	
7	Darlina	Calon pengantin	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Novia Muawiah
Tempat/tgl. Lahir : Parigi, 24 November 1997
Nim : 15.4.13.0019
Alamat rumah : Labuan
No. Hp : 081241510951
Email : noviamuawiyah97@gmail.com
Nama ayah : Ahirudin
Nama ibu : Rostin

B. Riwayat Pendidikan

a. SD, Tahun lulus : SDN Dalika, 2009
b. SMP, Tahun lulus : SMP Negeri 1 Marawola, 2012
c. SMA, Tahun lulus : SMA Negeri 7 Palu, 2015
d. S1, Tahun lulus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019

Palu, 22 Agustus 2019 M
21 Dzulhijjah 1440 H

Penulis,

NOVIA MUAWIAH
NIM: 15.4.13.0019

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Labuan Bapak Drs, Junaedi, HM. Idris



Pengambilan Data



**Wawancara dengan
Bapak Awaluddin, S.Sos.I selaku Penghulu**



Wawancara dengan Ibu Lestari



**Wawancara dengan Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Donggala Ibu Bulgis, S.Ag**



Proses Ijab Kabul



Proses Bimbingan Pra Nikah



Pengambilan Data



Wawancara dengan Ibu Ulfayanti



Pengambilan Data